



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 5177/D1/OT.00.01/2021

27 September 2021

Lampiran : 1 berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Nomor 170/OT/2021

Yth.1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
4. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kemendikbudristek
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
6. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah
7. Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu  
di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 170/D/OT/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan pada Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris,

Dr. Henri Tambunan

NIP 196811261994031001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170/D/OT/2021

TENTANG  
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN  
PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PRINGSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor 1210/II.3.AU/D/2020 tanggal 21 Oktober 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 2774/LL2/KL/2020 tanggal 10 Februari 2020, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan pada Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan pada Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 654/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu menjadi Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

**KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan pada Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Henri Tambunan  
NIP-196811261994031001